

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Jumat, 17 Desember 2021** (“**Tanggal Penyelenggaraan Rapat**”).

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) serta POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”), dan situs web KSEI (termasuk platform eASY.KSEI), pada hari **Kamis, tanggal 18 November 2021** (“**Tanggal Pemanggilan Rapat**”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada hari **Rabu, tanggal 17 November 2021** pukul **16:00 WIB**.
4. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan sebagai Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020. Usulan Mata Acara Rapat diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambatnya hari **Kamis tanggal 11 November 2021** pukul **16:00 WIB**.
5. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta sesuai dengan POJK No. 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.
6. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
  - a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau
  - b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)), situs web Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).